



**PUTUSAN**  
Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Rizal panggilan Rizal bin (alm) Juslan;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 18 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pamenang, RT.20/RW.10, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2021;

Terdakwa Agus Rizal panggilan Rizal bin (alm) Juslan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj tanggal 12 November 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIZAL Panggilan RIZAL Bin (Alm) JUSLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS RIZAL Panggilan RIZAL Bin (Alm) JUSLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit mobil minibus toyota merek kijang glx warna merah dengan nomor polisi BH 1351 PL;
  - 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak diduga jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter;

**(dirampas untuk negara);**

4. Menetapkan agar terdakwa Agus Rizal Panggilan Rizal Bin (Alm) Juslan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan dan diucapkan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman, dimana dalam permohonan tersebut Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan penjatuhan Hukuman dengan melihat fakta Hukum dipersidangan, Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AGUS RIZAL Panggilan RIZAL Bin (Alm) JUSLAN pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **“telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat tentang adanya 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL yang membawa 46 (empat puluh enam) galon bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dengan tujuan ke Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya saksi MARJULIS dan saksi DEDYON SEPTIADI (keduanya anggota Polres Dharmasraya) beserta beberapa orang anggota Kepolisian Polres Dharmasraya lainnya melakukan pengintaian terhadap mobil dimaksud dan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, saksi dan teman-teman saksi melihat mobil dimaksud yang dikendarai terdakwa dan selanjutnya mobil tersebut diberhentikan, setelah itu, saksi dan teman-teman saksi menyuruh terdakwa membuka pintu bagasi mobil bagian belakang dan saksi melihat 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang tersusun dibagian belakang mobil dan saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin yang dimiliki

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, terdakwa mengakui tidak memiliki izin, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi, bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dari AAN (DPO) yang beralamat di Sikabau, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per galonnya dengan total Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibawa terdakwa ke Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- Bahwa pemilik dari 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah PUTRA (DPO), dimana terdakwa disuruh PUTRA (DPO) untuk membeli dan membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Depo Pertamina Teluk Kabung terhadap sample BBM yang dibawa terdakwa, berdasarkan Test Report No. : 037/TR/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 serta berdasarkan keterangan Irwan Adinanta, ST., MT. (Ahli dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi, Jakarta) diketahui kalau bahan bakar minyak yang dibawa terdakwa termasuk kedalam jenis bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang termasuk ke dalam bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak disubsidi pemerintah.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud terhadap dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Marjulis panggilan Julis** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang secara tanpa izin mengangkut bahan bakar bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa saksi dan saksi Dedyon bersama anggota Satreskrim Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing galon berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dari AAN yang beralamat di Sikabau, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per galonnya dengan total Rp9.200.000,00- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibawa Terdakwa ke Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa pemilik dari 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah PUTRA, Terdakwa disuruh PUTRA untuk membeli dan membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan upah tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengangkut atau membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut dan rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh PUTRA di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Dedyon Septiadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang secara tanpa izin mengangkut bahan bakar bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa saksi Marjulis dan saksi bersama anggota Satreskrim Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing galon berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dari AAN yang beralamat di Sikabau, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per galonnya dengan total Rp9.200.000,00- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibawa Terdakwa ke Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa pemilik dari 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah PUTRA, Terdakwa disuruh PUTRA untuk membeli dan membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan upah tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengangkut atau membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut dan rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh PUTRA di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Syafrizal panggilan Feri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang secara tanpa izin mengangkut bahan bakar bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa saksi Marjulis dan saksi Dedyon bersama anggota Satreskrim Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing galon berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dari AAN yang beralamat di Sikabau, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per galonnya dengan total Rp9.200.000,00- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibawa Terdakwa ke Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa pemilik dari 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah PUTRA, Terdakwa disuruh PUTRA untuk membeli dan membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan upah tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa AAN pernah membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari SPBU Sikabau tempat saksi bekerja pada sekitar hari Kamis tanggal 9 September 2021 dan saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi berada di SPBU Sikabau sedang piket atau kerja;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, cara AAN membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari SPBU Sikabau adalah dengan cara bertahap dimana AAN datang dengan menggunakan mobil merek Izusu Panther warna hitam dengan nomor polisi yang tidak saksi ingat lagi, setelah itu AAN melakukan antrian pengisian minyak dan setelah sampai digilirannya, AAN melakukan pengisian dari pompa SPBU ke tengki minyak mobil tersebut dengan jumlah pengisian yang tidak saksi ingat, setelah itu AAN melakukan pembayaran pada SPBU dan selanjutnya AAN pergi meninggalkan SPBU;
- Bahwa tidak lama kemudian, AAN datang kembali ke SPBU untuk ikut mengantri kembali melakukan pengisian minyak dan begitu seterusnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kemana dibawa AAN bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dan digunakan untuk apa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut oleh AAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SPBU Sikabau ada menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dan non subsidi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendatangi, menemui saksi ataupun membeli BBM pada SPBU Sikabau tempat saksi bekerja;
- Bahwa SPBU Sikabau tidak pernah menerima pembeli BBM dengan menggunakan jirigen atau galon;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak jenis solar non subsidi antara lain Dexlite dengan harga Rp. 9.700,- (Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan Pertamina Dex dengan harga Rp. 11.350,- (sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sementara untuk bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi ada Bio Solar dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengangkut atau membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut dan rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh PUTRA di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Irwan Adinanta, S.T, M.T.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang secara tanpa izin mengangkut bahan bakar bersubsidi jenis bio solar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Subdit Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Direktorat Gas Bumi BPH Migas sejak tahun 2008 dan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan hilir Migas ;
- Bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis BBM Umum;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalah kegiatan rasa yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi sementara yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir adalah Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (Pasal 1 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi);
- Bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi usaha kecil, badan usaha swasta (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi) setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi);
- Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi);
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan :
  - Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- Niaga artinya kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Bahwa izin Usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, syarat-syarat teknis ;
- Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan dan melakukan perniagaan BBM berdasarkan Pasal 23 Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan **Kegiatan Usaha Hilir**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 **dapat dilaksanakan oleh** :
  - Badan Usaha Milik Negara ;
  - Badan Usaha Milik Daerah ;
  - Koperasi Usaha Kecil ;
  - Badan Usaha Swasta.
- Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan; dan atau Niaga.
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa kegiatan usaha hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat ;
- Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan; dan atau Niaga ;
- Bahwa untuk pengangkutan / niaga BBM untuk BBM bersubsidi harus mendapat izin dari pemerintah, sementara untuk BBM non bersubsidi izinnya dari BPKM dan harus Badan Usaha ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendistribusian BBM subsidi dari Depo Pertamina langsung ke penyalur (SPBU) sementara untuk BBM non subsidi dari depo Pertamina ke sub penyalur (yang memiliki izin dari pemerintah dan disetujui oleh BPH migas) ;
- Bahwa untuk niaga BBM yang resmi adalah Pertashop, sementara Pertamina termasuk yang tidak resmi ;
- Bahwa pengangkutan BBM harus menggunakan mobil tangki bisa milik sendiri maupun menyewa, jadi tidak diperbolehkan menggunakan jirigen, gallon ataupun sejenisnya ;
- Bahwa untuk mobil tangki berwarna merah berarti membawa BBM Subsidi sementara untuk mobil tangki berwarna biru berarti membawa BBM non subsidi ;
- Bahwa BBM yang disalurkan oleh SPBU disesuaikan dengan kebutuhan BBM pada daerah tersebut jadi yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM jenis bio solar pada wilayah kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa berdasarkan hasil test report yang dikeluarkan oleh depo Pertamina Teluk Kabung, diketahui kalau bahan bakar minyak yang dibawa terdakwa adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan perkara Terdakwa yang secara tanpa izin mengangkut bahan bakar bersubsidi jenis bio solar;
- Bahwa saksi Marjulis dan saksi Dedyon bersama anggota Satreskrim Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing galon berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dari AAN yang beralamat di Sikabau, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per galonnya dengan total Rp9.200.000,00- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibawa Terdakwa ke Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa pemilik dari 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah PUTRA, Terdakwa disuruh PUTRA untuk membeli dan membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp200.000,00-(dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan upah tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa cara Terdakwa membawa BBM tersebut adalah dengan menggunakan mobil dimana 46 (empat puluh enam) galon tersebut disusun didalam mobil yang telah dimodifikasi pada bangku barisan ke-dua dan barisan ketiganya telah di lepas sehingga hanya meninggalkan bangku supir (barisan pertama) saja ;
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik PUTRA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengangkut atau membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut dan rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh PUTRA di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil minibus toyota merek kijang glx warna merah dengan nomor polisi BH 1351 PL;
- 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan berupa:

- Hasil Test Report No. : 037/TR/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Depo Pertamina Teluk Kabung terhadap sample BBM yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Marjulis dan saksi Dedyon bersama anggota Satreskrim Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing galon berisi 31 (tiga puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dari AAN yang beralamat di Sikabau, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per galonnya dengan total Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibawa Terdakwa ke Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa pemilik dari 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah PUTRA, Terdakwa disuruh PUTRA untuk membeli dan membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp200.000,00-(dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan upah tersebut sudah Terdakwa terima;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membawa BBM tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL; dimana 46 (empat puluh enam) galon tersebut disusun didalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL, tersebut yang telah dimodifikasi pada bangku barisan ke-dua dan barisan ketiganya telah di lepas sehingga hanya meninggalkan bangku supir (barisan pertama);
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik PUTRA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengangkut atau membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut dan rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh PUTRA di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa untuk perniagaan BBM yang resmi adalah Pertashop, sementara Pertamina termasuk yang tidak resmi ;
- Bahwa pengangkutan BBM harus menggunakan mobil tangki bisa milik sendiri maupun menyewa, jadi tidak diperbolehkan menggunakan jirigen, galon ataupun sejenisnya ;
- Bahwa untuk mobil tangki berwarna merah berarti membawa BBM Subsidi sementara untuk mobil tangki berwarna biru berarti membawa BBM non subsidi ;
- Bahwa BBM yang disalurkan oleh SPBU disesuaikan dengan kebutuhan BBM pada daerah tersebut jadi yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM jenis bio solar pada wilayah Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Test Report No. : 037/TR/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Depo Pertamina Teluk Kabung terhadap sample BBM yang dibawa Terdakwa, adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa Agus Rizal panggilan Rizal bin (Alm) Juslan, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah dua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 serta Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2021 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan BBM tertentu tersebut terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa saksi Marjulis dan saksi Dedyon bersama anggota Satreskrim Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing galon berisi 31 (tiga puluh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dari AAN yang beralamat di Sikabau, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per galonnya dengan total Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibawa Terdakwa ke Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa pemilik dari 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah PUTRA, Terdakwa disuruh PUTRA untuk membeli dan membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan upah tersebut sudah Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa BBM tersebut adalah dengan menggunakan mobil dimana 46 (empat puluh enam) galon tersebut disusun didalam mobil yang telah dimodifikasi pada bangku barisan kedua dan barisan ketiganya telah di lepas sehingga hanya meninggalkan bangku supir (barisan pertama) saja;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik PUTRA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengangkut atau membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut dan rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh PUTRA di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter, yang disita dari Terdakwa termasuk bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Irwan Adinanta, S.T, M.T., yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan yaitu bahwa untuk niaga BBM yang resmi adalah Pertashop, sementara Pertamina termasuk yang tidak resmi, bahwa pengangkutan BBM harus menggunakan mobil tangki bisa milik sendiri maupun menyewa, jadi tidak diperbolehkan menggunakan jirigen,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon ataupun sejenisnya, bahwa untuk mobil tangki berwarna merah berarti membawa BBM Subsidi sementara untuk mobil tangki berwarna biru berarti membawa BBM non subsidi, bahwa BBM yang disalurkan oleh SPBU disesuaikan dengan kebutuhan BBM pada daerah tersebut jadi yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM jenis bio solar pada wilayah Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa Hasil Test Report No. : 037/TR/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Depo Pertamina Teluk Kabung terhadap sample BBM yang dibawa Terdakwa, bahwa berdasarkan hasil test report yang dikeluarkan oleh depo Pertamina Teluk Kabung, diketahui kalau bahan bakar minyak yang dibawa Terdakwa adalah bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter, yang disita dari Terdakwa termasuk bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, ditemukan barang bukti 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter, yang disita dari Terdakwa disaat mengangkut bahan bakar bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL, menurut Majelis Hakim merupakan rangkaian barang bukti yang menjadi *direct evidence* (bukti langsung) yang menggambarkan suatu niat (*voornemen*) untuk secara sengaja dari Terdakwa melakukan perbuatan Pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dari Pihak yang berwenang, diakui oleh Terdakwa beserta diikuti oleh Keterangan Saksi-saksi dan Ahli serta Bukti Surat yang diajukan dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, yang dimiliki oleh Terdakwa, dengan cara membeli dari AAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per galonnya dengan total Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibawa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang GLX warna merah dengan Nomor Polisi BH 1351 PL, ke Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, untuk dijual kembali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan melalui penasihat hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa dalam memperbaiki dirinya, disertai Terdakwa yang masih berusia muda dapat berubah menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus toyota merek kijang glx warna merah dengan nomor polisi BH 1351 PL, 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dihasilkan dari kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi bahan bakar minyak untuk masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Agus Rizal panggilan Rizal bin (alm) Juslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

5.1 1 (satu) unit mobil minibus toyota merek kijang glx warna merah dengan nomor polisi BH 1351 PL;

5.2. 46 (empat puluh enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter;

**(Dirampas untuk negara);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H.,M.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.LH/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)